

Tinjauan Fikih atas Transfusi Darah dalam Medis Modern

Vera Susanti¹, Umi Nasikhah²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Iqra' Kapuas Hulu

² Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Histori Naskah

Diserahkan:
10-09-2025

Direvisi:
12-10-2025

Diterima:
13-10-2025

ABSTRACT

Blood transfusion is a vital medical practice that saves lives and has become a standard procedure in modern healthcare. Within the Islamic context, it raises fiqhi discussions regarding its permissibility, especially considering that blood is categorized as impure. However, contemporary scholars view transfusion as a necessary act allowed in emergencies to preserve life, aligning with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah). Fatwas issued by religious authorities such as the Indonesian Ulema Council (MUI) and Al-Azhar affirm its permissibility, provided the intention is sincere, medical safety is ensured, and the need is evident. Therefore, blood transfusion is not only medically valid but also religiously endorsed as a form of social worship and humanitarian rescue. This indicates that Islam is a religion that is responsive to human needs.

Keywords : blood transfusion, Islamic jurisprudence, modern medicine

ABSTRAK

Transfusi darah adalah prosedur medis yang sangat penting untuk menyelamatkan jiwa dan telah menjadi elemen krusial dalam praktik kedokteran kontemporer. Dalam konteks Islam, praktik ini memunculkan diskusi fiqih terkait kehalalan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, terutama karena darah termasuk unsur yang najis. Namun, para ulama kontemporer memandang transfusi sebagai bentuk darurat yang dibolehkan demi menyelamatkan jiwa, sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah. Fatwa dari lembaga keagamaan seperti MUI dan Al-Azhar menunjukkan dukungan terhadap transfusi, dengan catatan adanya niat baik, keamanan medis, dan kebutuhan yang jelas. Dengan demikian, praktik transfusi darah tidak hanya sah secara medis, tetapi juga diterima dalam kerangka hukum Islam sebagai bagian dari ibadah sosial dan penyelamatan kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang responsif terhadap kebutuhan manusia.

Kata Kunci : Transfusi Darah, Fiqih Islam, Medis Modern

Corresponding Author : Vera Susanti, email: vs.syafa@gmail.com

PENDAHULUAN

Transfusi darah telah menjadi bagian integral dalam praktik medis modern yang menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahunnya. Prosedur ini memungkinkan darah dari satu individu disalurkan kepada orang lain demi menggantikan darah yang hilang atau memperbaiki kondisi medis tertentu (Nurmayani et al., 2025). Kemajuan teknologi medis menjadikan proses transfusi darah semakin aman dan efisien, bahkan menjadi praktik rutin di rumah sakit. Namun, di tengah kemajuan tersebut, muncul pula pertanyaan-pertanyaan penting dari masyarakat, khususnya umat Islam, terkait aspek kehalalan dan kesesuaian tindakan ini dengan ajaran agama. Kekhawatiran mengenai status darah yang dianggap najis, pendonor yang bukan muslim, atau aturan mengenai penerimaan darah dari orang yang berbeda jenis kelamin, menjadi perbincangan yang cukup ramai (Hasanuddin & Sholahudin Al-Aiyub, 2018; Kemenag, 2023). Tidak mengherankan jika transfusi darah menjadi titik temu antara dunia medis dan dunia keagamaan. Latar belakang inilah yang mendorong perlunya kajian mendalam mengenai transfusi darah dalam perspektif fikih Islam (Nur Janah, et al 2024).

Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana fikih Islam, sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu dan ijtihad ulama, merespons praktik transfusi darah yang tidak dikenal pada masa klasik. Secara tekstual, Al-Qur'an melarang konsumsi darah, namun praktik transfusi tentu berbeda konteks dengan makan dan minum. Di sisi lain, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga nyawa, sebagaimana tertuang dalam prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Muncul pertanyaan penting: apakah transfusi darah tergolong tindakan yang diperbolehkan atau bahkan diwajibkan dalam situasi tertentu? Bagaimana sikap para ulama kontemporer terhadap donor darah dari nonmuslim atau pemisahan jenis kelamin? Apakah ada konsensus fatwa dari lembaga resmi Islam yang mendukung praktik ini dalam kerangka etika kedokteran? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu dijawab secara ilmiah dan proporsional dalam diskursus hukum Islam.

Beberapa kajian terdahulu sudah mengkaji topik seputar bagaimana pandangan Islam mengenai perihal praktik donor darah. Penelitian yang sudah ada menjawab persoalan utama: pandangan Islam khususnya boleh tidaknya praktik tersebut. Penelitian yang sudah ada menyoroti bahwa transfusi darah merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas sosial, dan tanggung jawab terhadap manusia yang dalam kondisi darurat menjadi suatu keharusan (Nahardi et al., 2025). Penelitian lainnya mengkaji hukum kebolehan transfusi darah dan jual belinya dalam perspektif *hifz al-nafs* untuk tujuan kemanusiaan (Nurmayani et al., 2025; Saini, 2022). Senada dengan kajian sebelumnya, penelitian lain menegaskan bahwa tranfusi darah menurut para tokoh Islam di Indonesia ada yang mengharamkan, dan ada juga yang menghalalkannya (Nurjanah et al., 2024).

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menjelaskan dasar-dasar medis transfusi darah dan menguraikan pandangan fikih Islam terhadapnya secara objektif dan kontekstual. Kajian ini bertujuan menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan realitas zaman. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, kajian ini akan menelusuri bagaimana transfusi darah dapat masuk dalam kategori penyelamatan jiwa yang justru sangat dianjurkan. Selain itu, penelusuran terhadap fatwa-fatwa lembaga resmi seperti MUI dan Al-Azhar akan menjadi landasan penting dalam melihat perkembangan hukum ini. Kajian ini juga akan mengupas implikasi hukum fikih dalam praktik transfusi di era modern, termasuk tanggung jawab tenaga medis Muslim. Dengan memahami aspek medis dan syar'i secara holistik, diharapkan muncul kesadaran bahwa transfusi darah bukan hanya tindakan medis, tetapi juga bagian dari ibadah sosial. Pada akhirnya, tulisan ini diharapkan mampu menjembatani antara nilai-nilai agama dan kebutuhan praktis manusia dalam bidang kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mengkaji praktik transfusi darah dalam perspektif fiqih Islam, khususnya melalui pendekatan maqasid al-syari'ah. Data yang dikumpulkan berasal dari studi literatur, meliputi sumber primer seperti fatwa MUI, pendapat ulama kontemporer, serta ayat dan hadis yang relevan. Selain itu, juga digunakan sumber sekunder berupa jurnal medis, artikel keagamaan, serta buku-buku fiqih klasik dan modern. Penelitian ini bersifat normatif, namun tetap mempertimbangkan konteks sosial dan praktik medis yang berkembang di masyarakat. Tujuannya adalah untuk menggali bagaimana prinsip-prinsip fiqih dan nilai kemanusiaan bisa berjalan beriringan dalam praktik transfusi darah. Penulis menganalisis isu ini dengan menitikberatkan pada prinsip penyelamatan jiwa, tolong-menolong, serta urgensi dalam situasi darurat. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memaparkan dalil, tetapi juga mempertemukannya dengan realitas kebutuhan medis saat ini.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), dengan fokus pada interpretasi makna dan keharmonisan antara teks keagamaan dan praktik medis. Peneliti menelaah bagaimana para ulama melakukan ijtihad terhadap masalah baru seperti transfusi darah, serta bagaimana fatwa yang dikeluarkan mengakomodasi nilai maslahat. Penekanan diberikan pada cara pandang yang kontekstual dan responsif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengabaikan kaidah dasar syariat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif terhadap pandangan lintas mazhab dan lembaga fatwa, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini penting untuk menunjukkan dinamika fiqih yang tidak monolitik, namun adaptif terhadap realitas global. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk narasi tematik yang menyoroti aspek hukum, etika, dan sosial dalam transfusi darah. Melalui metode ini, diharapkan lahir pemahaman yang integratif antara ilmu kedokteran dan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Transfusi Darah dalam Dunia Medis

Transfusi darah merupakan salah satu prosedur medis yang sangat vital dalam dunia kedokteran modern. Prosedur ini dilakukan dengan memindahkan darah atau komponen darah dari satu individu (donor) ke individu lain (resipien). Umumnya, transfusi dilakukan untuk menggantikan kehilangan darah akibat kecelakaan, pembedahan besar, atau gangguan medis tertentu seperti anemia berat. Dengan melakukan transfusi, pasien bisa mendapatkan kembali jumlah darah yang memadai untuk menjaga agar fungsi tubuh tetap berjalan dengan normal. Teknologi medis saat ini memungkinkan proses transfusi dilakukan dengan aman dan terkontrol. Di banyak rumah sakit, transfusi darah menjadi bagian dari penanganan medis yang standar dan rutin. Oleh karena itu, transfusi darah tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan etika, terutama dalam konteks masyarakat beragama seperti Islam (Akbar, 2017).

Darah yang digunakan dalam transfusi biasanya diperoleh dari para donor yang secara sukarela menyumbangkan darahnya melalui lembaga seperti Palang Merah atau unit transfusi rumah sakit. Darah yang disumbangkan kemudian diperiksa secara ketat untuk memastikan bahwa tidak mengandung penyakit menular seperti HIV, hepatitis B dan C, atau sifilis. Setelah melalui proses seleksi dan penyimpanan yang sesuai, darah baru bisa digunakan untuk kebutuhan medis tertentu. Transfusi dapat berupa darah utuh, namun dalam banyak kasus hanya komponen tertentu dari darah yang dibutuhkan. Bagian-bagian dari darah meliputi sel darah merah, platelet, plasma, dan elemen yang berfungsi dalam pembekuan darah. Pemisahan komponen ini membuat transfusi lebih efektif dan spesifik sesuai kondisi pasien. Misalnya,

pasien anemia hanya membutuhkan sel darah merah, sedangkan pasien hemofilia memerlukan faktor pembekuan darah (Rahman, 2023).

Indikasi medis untuk transfusi darah sangat beragam dan tergantung pada kondisi klinis pasien. Salah satu tanda yang umum terlihat adalah adanya kehilangan darah yang signifikan akibat cedera, kecelakaan, atau prosedur bedah besar. Selain itu, pasien dengan gangguan darah seperti anemia aplastik, leukemia, atau thalassemia juga sangat membutuhkan transfusi secara berkala. Transfusi juga menjadi pilihan yang sangat penting bagi pasien yang mendapatkan kemoterapi, karena terapi ini dapat mengurangi jumlah sel darah merah. Dalam situasi darurat, transfusi darah bisa menjadi penyelamat nyawa dalam hitungan menit. Oleh karena itu, ketersediaan darah yang cukup dan aman sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Sering kali, rumah sakit menyelenggarakan kampanye untuk mendonorkan darah demi memastikan ketersediaan pasokan (Fikriyah, 2020).

Prosedur transfusi darah sendiri melibatkan sejumlah langkah teknis dan protokol keamanan. Sebelum transfusi dilakukan, darah pasien akan diuji terlebih dahulu untuk mengetahui golongan darah dan kecocokan dengan darah donor. Ini dikenal dengan istilah *crossmatch*, yang bertujuan untuk mencegah reaksi penolakan dari tubuh resipien. Selama proses transfusi, pasien akan diawasi dengan ketat untuk menghindari reaksi alergi atau komplikasi lainnya. Waktu transfusi bisa bervariasi, tergantung jumlah dan jenis komponen darah yang diberikan. Setelah transfusi selesai, pasien tetap dipantau untuk memastikan kondisi tubuh stabil. Semua prosedur ini menunjukkan betapa kompleksnya praktik transfusi dan pentingnya standar keselamatan yang tinggi (Yustisia, et al 2020).

Dari sudut pandang sosial dan budaya, transfusi darah sering kali menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama dalam masyarakat yang menjunjung nilai-nilai agama. Beberapa kalangan mungkin mempertanyakan apakah darah orang lain, apalagi dari non-Muslim atau beda jenis kelamin, boleh masuk ke tubuh seorang Muslim. Dalam konteks inilah muncul perdebatan antara kebutuhan medis dan keyakinan keagamaan. Namun demikian, secara medis transfusi darah tidak memengaruhi identitas atau nilai spiritual seseorang. Ia adalah tindakan penyelamatan jiwa yang bersifat sementara dan fungsional. Maka penting untuk melihat transfusi darah tidak hanya dari sisi medis, tapi juga secara komprehensif dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keagamaan. Pemahaman yang utuh inilah yang menjadi dasar untuk mengkaji transfusi darah dalam perspektif fiqih Islam secara lebih mendalam (Saini, 2022).

B. Pandangan Fiqih terhadap Transfusi Darah

Transfusi darah sebagai tindakan medis modern belum dikenal dalam literatur klasik Islam. Namun, prinsip-prinsip dasar fiqih dapat digunakan untuk menilai kebolehan melalui pendekatan terhadap dalil umum. Dalam Islam, menjaga kehidupan manusia adalah tujuan utama yang ditekankan dalam banyak ayat Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Ma'idah ayat 32: *"Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya."* Ayat ini menunjukkan betapa tingginya nilai nyawa manusia dalam Islam. Jika transfusi darah terbukti menyelamatkan nyawa, maka secara prinsip, hukum asalnya condong kepada kebolehan. Di sisi lain, Al-Qur'an juga menyatakan bahwa darah termasuk hal yang najis dan diharamkan untuk dikonsumsi (QS. Al-Baqarah: 173). Hal inilah yang menjadi titik diskusi utama dalam fiqih: apakah transfusi termasuk "konsumsi" dalam arti harfiah atau tidak (Nurmayani, 2025).

Para ulama fiqih dari berbagai mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyikapi masalah-masalah baru seperti ini. Karena tidak ditemukan kasus langsung di zaman Nabi, maka metode ijtihad sangat penting dalam mengambil hukum. Ulama kontemporer

seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa transfusi darah tidak termasuk dalam pengertian makan atau minum darah yang dilarang. Sebaliknya, mereka menilai transfusi sebagai bentuk bantuan kemanusiaan yang selaras dengan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan. Ini juga didukung oleh kaidah fiqih “*al-darūrah tubīh al-mahzūrah*” (keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang). Maka, jika darah dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa dan tidak ada alternatif lain, transfusi diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama menganggapnya sebagai bentuk sedekah yang sangat mulia jika dilakukan secara sukarela (La Jamaa, 2014).

Fatwa yang dikeluarkan oleh institusi berwenang seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Al-Azhar di Mesir, dan Rabithah al-‘Alam al-Islami menyatakan bahwa transfusi darah diperbolehkan, bahkan dapat dianggap wajib dalam situasi-situasi tertentu. Dalam fatwa MUI, misalnya, dijelaskan bahwa transfusi darah dibolehkan selama tidak membahayakan pendonor dan penerima. Fatwa tersebut juga menekankan pentingnya niat ikhlas dalam mendonorkan darah serta menjaga kejelasan proses medis agar tidak terjadi penipuan atau kerusakan. Di Mesir, lembaga fatwa Dar al-Ifta juga menyatakan bahwa transfusi darah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Mereka menekankan pentingnya melihat konteks kedaruratan dan maslahat penerima darah. Oleh karena itu, keberadaan fatwa-fatwa ini menjadi bukti bahwa fiqih Islam bersifat adaptif terhadap kebutuhan zaman. Sikap ini menunjukkan bahwa Islam tidak anti terhadap perkembangan ilmu kedokteran modern (Nur Janah, et al 2024).

Meskipun sebagian kecil ulama masih berhati-hati dalam membolehkan transfusi, kekhawatiran mereka biasanya lebih pada aspek teknis dan etika. Misalnya, kekhawatiran bahwa darah berasal dari donor non-Muslim atau dari orang yang hidupnya dianggap tidak layak secara moral. Namun, mayoritas ulama kontemporer menolak pendekatan diskriminatif seperti ini, karena yang dilihat adalah fungsi darah sebagai zat biologis, bukan status sosial atau agama pemberinya. Darah tidak mengandung unsur ideologi, dan dalam tubuh penerima, ia berfungsi secara medis, bukan spiritual. Di samping itu, tidak ada nash yang secara eksplisit melarang menerima darah dari non-Muslim. Bahkan dalam banyak kasus darurat, rumah sakit tidak sempat memilah donor berdasarkan agama. Maka, logika maslahat dan kemanusiaan lebih dikedepankan dalam pengambilan keputusan hukum (Syahid, 2023).

Secara keseluruhan, fiqih Islam memberikan ruang luas untuk membolehkan praktik transfusi darah, selama memenuhi prinsip-prinsip syar’i dan etika kemanusiaan. Pendekatan yang digunakan para ulama bukanlah pendekatan tekstual semata, melainkan juga mempertimbangkan maqasid al-syari‘ah, yaitu menjaga jiwa dan kemaslahatan umum. Transfusi darah bukanlah tindakan yang bertentangan dengan syariat, selama dilakukan secara sadar, sukarela, dan sesuai dengan standar medis. Oleh sebab itu, orang-orang Muslim sebaiknya tidak merasa bimbang untuk melakukan transfusi darah apabila diperlukan. Bahkan, mendonorkan darah bisa dianggap sebagai bentuk ibadah sosial yang sangat dianjurkan. Dalam konteks ini, fiqih tidak hanya menjadi perangkat hukum, tetapi juga menjadi jembatan antara nilai-nilai syariat dan kebutuhan manusia modern. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam merespons perkembangan zaman dengan tetap menjaga prinsip dasarnya (Kurniawan, 2023).

C. Implikasi Hukum Fiqih dalam Praktik Transfusi Darah di Era Modern

Praktik transfusi darah tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah yang mengatur keselamatan jiwa manusia. Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam ialah *al-darurat tubih al-mahzurah*, yang mengartikan bahwa dalam situasi darurat, tindakan yang biasanya dilarang bisa diperbolehkan. Transfusi darah, meskipun melibatkan unsur darah yang pada dasarnya najis, menjadi dibolehkan ketika menyangkut penyelamatan nyawa. Para ulama kontemporer

mengakui bahwa darah yang ditransfusikan dalam kondisi medis darurat tidak dapat disamakan dengan konsumsi darah secara langsung, sebagaimana diharamkan dalam Al-Qur'an. Perbedaan konteks ini menjadi dasar ulama memberikan kelonggaran dalam hukum. Dalam praktiknya, dokter Muslim yang dihadapkan pada kondisi darurat diperbolehkan memberikan transfusi sebagai bentuk *darurah syar'iyah*. Bahkan, tidak hanya diperbolehkan, dalam kondisi tertentu, transfusi bisa menjadi wajib jika tanpa itu nyawa pasien akan terancam (Jannah, 2024).

Salah satu isu menarik dalam praktik transfusi darah adalah pertukaran darah antara Muslim dan non-Muslim. Dalam fiqh klasik, perbedaan keyakinan tidak menjadi halangan untuk tolong-menolong dalam urusan dunia, apalagi ketika nyawa dipertaruhkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada larangan dalam menerima darah dari non-Muslim, asalkan secara medis darah tersebut layak dan aman. Prinsip utama dalam hal ini adalah keselamatan jiwa, bukan identitas pemberi darah. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas fiqh dalam merespons kebutuhan medis. Bahkan, beberapa keputusan lembaga global seperti Majma' al-Fiqh al-Islami menyatakan bahwa tidak ada ketentuan keislaman untuk mendonorkan darah. Selama tidak ada unsur yang jelas membahayakan atau menyalahi syariat, transfusi dari dan kepada siapa pun tetap dibolehkan (Hamdi, et al).

Selain soal hubungan donor dan resipien, praktik transfusi juga menuntut tanggung jawab etis dari tenaga medis Muslim. Dalam fiqh, setiap tindakan yang berpotensi menyentuh urusan jiwa dan kesehatan manusia harus disertai dengan niat yang tulus dan prosedur yang sah. Dokter atau tenaga medis tidak hanya berperan sebagai profesional, tetapi juga sebagai pelaku ibadah ketika mereka menyelamatkan nyawa. Maka, penting bagi mereka memahami nilai-nilai syariah yang menyertai tindakan medis, termasuk transfusi darah. Dalam situasi tertentu, seperti pasien dalam keadaan tidak sadar, tanggung jawab itu makin besar karena keputusan medis menyangkut hak hidup pasien. Oleh karena itu, penguatan literasi syariah bagi tenaga medis sangat dibutuhkan. Dengan demikian, praktik transfusi tidak hanya sah secara medis, tetapi juga berdimensi ibadah dalam kerangka Islam (Nirwana, 2020).

Di sisi lain, negara dan lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam memastikan praktik transfusi darah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan difatwakan oleh lembaga ulama menjadi panduan praktis bagi rumah sakit dan dokter. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, telah menjelaskan kebolehan transfusi darah dalam kondisi medis tertentu. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga penting agar tidak ada kesalahpahaman bahwa transfusi bertentangan dengan ajaran Islam. Banyak masyarakat awam yang masih memandang transfusi sebagai sesuatu yang tabu, terutama jika melibatkan donor dari non-Muslim. Maka, sosialisasi yang intensif berbasis fiqh yang moderat sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan public (Sari, 2024).

Implikasi fiqh terhadap praktik transfusi darah di era modern menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang responsif terhadap kebutuhan manusia. Kaidah-kaidah fiqh tidak bersifat kaku, tetapi dinamis sesuai dengan konteks dan kemaslahatan. Dalam hal ini, keselamatan jiwa menjadi prioritas utama yang mengungguli pertimbangan-pertimbangan sekunder. Transfusi darah yang semula dipertanyakan hukumnya, kini telah diterima luas sebagai bagian dari ikhtiar penyelamatan nyawa. Bahkan, ulama dari berbagai mazhab sudah menunjukkan kesepakatan dalam kebolehannya dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, umat Islam tidak perlu ragu menjalani atau memberikan transfusi darah, selama dilaksanakan dalam kerangka yang sah menurut fiqh. Islam tidak pernah menghalangi kemajuan medis, justru mendorong inovasi yang mendukung keberlangsungan hidup manusia (Fikriyah, 2020).

PENUTUP

Keseluruhan pembahasan mengenai transfusi darah menunjukkan betapa pentingnya memahami praktik medis ini secara menyeluruh dari sudut pandang medis, sosial, dan keagamaan. Transfusi bukan hanya tindakan teknis untuk menyelamatkan nyawa, melainkan juga mencerminkan interaksi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam dunia medis modern, transfusi darah telah menjadi prosedur yang aman, rutin, dan sangat dibutuhkan dalam berbagai kondisi kritis. Namun di masyarakat religius, praktik ini tak luput dari perbincangan seputar hukum dan etika, terutama dalam konteks Islam. Tantangan muncul saat prinsip medis berhadapan dengan sensitivitas keagamaan, seperti soal najisnya darah atau asal-usul donor. Meski demikian, pendekatan yang komprehensif membantu menjembatani perbedaan, sehingga umat tidak terjebak pada dikotomi antara medis dan spiritual. Oleh karena itu, edukasi berbasis ilmu dan nilai agama menjadi kunci penting dalam membangun pemahaman publik yang rasional dan beradab.

Sementara itu, sudut pandang fiqh mengenai transfusi darah menunjukkan betapa Islam mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Prinsip-prinsip seperti *maqāṣid al-syarīʿah*, darurat syarʿiyyah, dan kaidah maslahat menjadi fondasi kuat dalam merumuskan kebolehan transfusi. Para ulama kontemporer, melalui ijtihad dan fatwa, telah mengafirmasi bahwa menyelamatkan nyawa manusia adalah bentuk ibadah yang luhur dan harus diutamakan di atas larangan sekunder. Bahkan, transfusi darah kini diposisikan bukan hanya sebagai tindakan medis yang boleh, tetapi juga bisa menjadi kewajiban moral dan keagamaan. Dalam praktiknya, sinergi antara dokter, lembaga keagamaan, dan negara menjadi penopang utama dalam memastikan pelaksanaan transfusi yang sah, aman, dan berlandaskan etika. Tidak hanya itu, transfusi darah juga membuka ruang amal sosial bagi umat Islam untuk berkontribusi terhadap kehidupan sesama. Dengan demikian, Islam dan kedokteran tidak berjalan terpisah, melainkan saling menguatkan demi kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2017). Transfusi Darah Menurut Hukum Islam. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*, 5(1).
- Fikriyah, J. (2020). *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Transfusi Darah (Studi Kasus di Palang Merah Indonesia Kabupaten Kediri)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Hamdi, H. L., Ampel, S., & Fageh, A. Hukum Transfusi Darah: Analisis Kaidah Al-Darar Yuzal.
- Hasanuddin, M. & Sholahudin Al-Aiyub. (2018, October 2). *Menerima Transfusi Darah Dari Non-Muslim, Boleh Ga Sih? | Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM Sertifikasi Halal*. <https://halalmui.org/menerima-transfusi-darah-dari-non-muslim-boleh-ga-sih/>
- Jamaa, L. (2014). Penalaran Hukum Islam terhadap Donor Darah antar Orang Berbeda Agama. *TAHKIM*, 10(2).
- Jannah, W. (2024). Eksistensi Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Landasan Hukum Islam Dalam Kajian Kontemporer. *ICSIS Proceedings*, 1.
- Kemenag. (2023, September 30). *Bagaimana Hukum Transfusi Darah dari Non-Muslim?* <https://kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/tanya-jawab-fiqih/bagaimana-hukum-transfusi-darah-dari-non-muslim-nn5MT>
- Kurniawan, R. (2023). Praktik Transfusi Darah Ditinjau dari Perspektif Fiqih Kontemporer.
- Nahardi, N. A., Kamaluddin, I. D. K., & Khalid, N. (2025). Transfusi Darah Dalam Pandangan Islam. *The Indonesian Journal of General Medicine*, 13(1), 45–61.
- Nirwana, N. (2020). *Sistem Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi di Unit Transfusi Darah Cabang Parepare)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Nurjanah, Y. H., Hasipa, H. S., Amelia, L., Septiani, N. A., Faozi, A., & Supriyadi, T. (2024). JUAL BELI TRANSFUSI DARAH DALAM HUKUM DAN PANDANGAN ISLAM. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 4(2), 11–16. <https://doi.org/10.30653/ijma.202442.108>
- Nurmayani, N., Zahra, N., Gambari, A. R., Mardhiyah, R. A., & Nasution, J. N. R. (2025). Donor Darah dalam Pandangan Islam: Kajian Studi Literatur. *Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Gizi*, 3(2), 250–261. <https://doi.org/10.57213/antigen.v3i2.675>
- Rahman, M. S., Tarring, A. D., & Dj, R. (2023). Berbagi Hidup, Berbagi Darah: Pengalaman Bakti Sosial Donor Darah. *Amsir Community Service Journal*, 1(2).
- Saini, S. (2022). Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi: Perspektif Hukum Islam Respon Hukum Islam terhadap Praktik Donor dan Transfusi Darah serta Jual Beli Darah Untuk Transfusi dalam bingkai Hifd an-Nafs (Menjaga Jiwa). *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.55606/ai.v4i1.13>
- Sari, D. P. (2024). Pandangan agama terhadap transfusi atau donor darah dalam perspektik hukum Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(7).
- Syahid, M., & Nugroho, I. Y. (2023). Tranplantasi Dalam Prespektif Ulama'4 Madzhab. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(1).
- Yustisia, N., Aprilatutini, T., & Desfianty, H. (2020). Studi Kualitatif Prosedur Pemasangan Transfusi Darah pada Pasien Anemia. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah Bengkulu*, 8(1).